

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>65</sup> Berikut ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pada skripsi yang berjudul **“Sengketa Paten Berkenaan dengan Syarat Kebaruan dan Langkah Inventif Pada Invensi Teknologi Mesin Sepeda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011).”**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

belaka yang ada.<sup>66</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang Sengketa Paten dengan Syarat Kebaruan dan Langkah Inventif pada Inovasi Teknologi Sepeda Motor dengan menganalisis suatu putusan, melihat norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum dalam berbagai literatur terkait dengan kajian di atas.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.<sup>67</sup> Penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Sengketa Paten Berkenaan dengan Syarat Kebaruan dan Langkah Inventif Pada Inovasi Teknologi Mesin Sepeda Motor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011).

## **C. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum tentu erat kaitannya dengan suatu pendekatan masalah. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), disertai pendekatan peraturan undang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 2012, hlm. 13.

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hlm.102.

normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>68</sup> Substansi hukum pada penelitian ini, yaitu alasan-alasan hukum Kantor Paten Republik Indonesia atas penolakan permohonan paten dari pemohon paten (pihak bajaj) dan alasan-alasan hukum pemohon paten dalam upaya hukum pengajuan permohonannya dikaitkan terhadap syarat kebaruan dan langkah inventif yang menjadi pokok persoalan penolakan tersebut yang kemudian dihadapkan pada doktrin-doktrin hukum paten yang digunakan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Sumber Data**

Berdasarkan cara mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta disesuaikan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi. Bahan hukum primer meliputi:
  - a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:802K/Pdt.Sus/2011
  - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm.93.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten
  - e) Konvensi-Konvensi Internasional yang berhubungan dengan *Intellectual Property Rights* (IPR)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum dalam sebuah karya ilmiah/penelitian hukum ataupun jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>69</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulisan lainnya yang hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan).
- 3) Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.<sup>70</sup>


### **G. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini ditafsirkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 126.

## H. Kerangka Pikir



**Penjelasan Skema di atas :**

1. Bajaj mengajukan permohonan paten ke Kantor Paten Republik Indonesia dengan Hak Prioritas melalui PCT.
2. Kantor Paten mengeluarkan keputusan penolakan permintaan paten bajaj dengan berdasarkan alasan hukumnya.
3. Bajaj melakukan upaya hukum banding ke Komisi Banding Paten hingga kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya untuk memperoleh hak perlindungan pada invensinya.
4. Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 802K/Pdt.Sus/2011 sebagai hasil akhir dari proses panjang upaya hukum yang ditempuh pihak bajaj.
5. Substansi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut mencakup duduk perkara beserta alasan-alasan hukum penolakan kantor paten serta alasan-alasan hukum pihak Bajaj.
6. Secara bersamaan, dilakukan kajian mengenai ada atau tidaknya kewajiban Kantor Paten untuk menerima permohonan paten bajaj tersebut. Hal ini dilakukan akibat sudah diterimanya paten bajaj di negara asalnya yang kemudian diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty* (PCT).